

PERSEPSI PEGAWAI PT. ASABRI (PERSERO) JAKARTA TERHADAP FRAUD DAN WHISTLEBLOWING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN FRAUD SEJAK DINI

Oleh:

Rio Rizqi Dwi Saputra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi pegawai PT. ASABRI (Persero) Jakarta terhadap fraud dan whistleblowing sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud serta memahami proses, penanganan, dan perlindungan terhadap whistleblower dan terlapor. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. ASABRI (PERSERO) Jakarta sebagai responden. Penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk dapat mendeskripsikan pemahaman-pemahaman para pegawai PT. ASABRI (Persero) Jakarta mengenai fraud dan juga peran whistleblowing sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian fraud.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan PT.ASABRI (Persero) Jakarta memahami makna fraud dalam sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan setuju bahwa whistleblowing system merupakan cara untuk melakukan tindak pencegahan dan pendeteksian fraud serta sebagian besar responden menyatakan bahwa perlu adanya peraturan dari pemerintah langsung dalam perlindungan whistleblower.

Kata Kunci: Persepsi, *Fraud*, *Whistleblowing*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dunia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik positif maupun negatif. Faktor positif dapat mendorong ke arah peningkatan perekonomian, sedangkan faktor negatif dapat memperlemah perekonomian Nasional, baik makro maupun mikro. *Fraud* merupakan salah satu faktor yang memberi pengaruh negatif terhadap kondisi keuangan entitas bisnis. Dalam praktiknya, *fraud* seringkali dijumpai berupa penyalahgunaan kepentingan atau konflik (*conflict of interest*), korupsi (*corruption*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*) dan lain sebagainya.

Pada suatu negara khususnya Indonesia, *fraud* seringkali terjadi pada instansi pemerintah dan instansi swasta. *Fraud* yang terjadi pada kedua instansi tersebut memberikan dampak yang sangat merugikan pada sisi finansial terutama pada pemasukan negara. Khusus dalam hal *fraud* yang terjadi di lingkungan pemerintahan termasuk BUMN/BUMD, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap segala aspek dari setiap risiko yang berpotensi terjadinya kerugian bagi Negara.

Sebagai salah satu upaya mencegah ataupun menghilangkan praktek pelanggaran berupa *fraud* tersebut, sistem yang dikembangkan adalah sistem *Whistleblowing*. Menurut Vinten (2000) dalam Malik (2010) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja.

Sistem *whistleblowing* tersebut pada saat ini secara khusus merupakan sistem yang diprioritaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sistem tersebut dinilai dapat memberikan kontribusi guna mencegah, mendeteksi dan menanggulangi kasus-kasus kecurangan. Terkait dengan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Instansi pemerintah dan instansi swasta konsisten dalam mempraktekkan *whistleblowing system* (Sistem Peniupan Peluit). Mengingat indeks terjadinya praktek korupsi di Indonesia semakin meningkat.

PT ASABRI (Persero) Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengimplementasikan sistem *whistleblowing*. Hal ini dilakukan karena *fraud* merupakan salah satu risiko yang

dapat terjadi pada lingkungan PT ASABRI (Persero) Jakarta yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi gagalnya pencapaian tujuan perusahaan baik secara Mikro maupun Makro.

Peneliti melakukan penelitian pada PT ASABRI (Persero) Jakarta didasari oleh beberapa alasan. Pertama, adanya akses yang memungkinkan peneliti dapat memperoleh data lebih mudah, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kedua, PT ASABRI (Persero) Jakarta merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengimplementasikan sistem *whistleblowing* dalam upaya mencegah, dan mendeteksi *fraud* pada sektor BUMN.

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui beberapa panca indera. Dalam pengertian lain yaitu Ikhsan (2010) dalam Nurlan (2011) memberikan pengertian bahwa persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, serta tanggapan langsung dari suatu peristiwa yang direspon oleh panca indra manusia dan menghasilkan suatu pemahaman oleh manusia tersebut.

Fraud

Menurut Kusumah (2008) *fraud* merupakan suatu tindakan menipu dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyikan fakta material yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada organisasi.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang sangat menyimpang karena bersifat merampas dan memberikan kerugian untuk pihak lain serta memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun kelompok.

Segitiga *Fraud* (*The Fraud Triangle*)



Sumber : Albrecht (2011: 34)

Beberapa elemen yang terdapat didalamnya, yaitu :

a) Peluang (*opportunity*)

Pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku kecurangan (*fraud*) mengenai organisasi dimana dilakukannya *fraud* membuat pelaku kecurangan (*fraud*) dapat melihat peluang sehingga mewajarkan aktivitas *fraud* guna memperoleh keuntungan pribadi.

b) Tekanan (*pressure*)

Yang melatarbelakangi para pelaku kecurangan (*fraud*) dalam melakukan tindakan *fraud* adalah dorongan finansial maupun non finansial.

c) Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi terjadi akibat adanya sifat-sifat seperti amarah, dendam, iri hati, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut yang mendorong pelaku untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Whistleblowing

Vinten (2000) dalam Malik (2010) mendeskripsikan *whistleblowing* sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan, pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja.

Efektivitas *whistleblowing* serta tindak lanjut yang terjadi tentu menjadi beberapa hal yang sangat penting dalam tindakan *whistleblowing* yang dilakukan baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Selain itu, perlindungan terhadap *whistleblower* juga patut menjadi pertimbangan. Apabila dalam suatu negara terdapat aturan hukum yang kuat dan memadai serta mampu melindungi para *whistleblower* atas tindakan yang dilakukannya, tentu *good corporate governance* dapat terwujud dengan maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan menggunakan metode survey. Penelitian ini dilakukan pada sektor pemerintahan khususnya pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman-pemahaman dari para pegawai PT ASABRI

(Persero) Jakarta mengenai *fraud* dan juga peran *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

PT ASABRI (Persero) Jakarta dipilih karena beberapa alasan. Pertama, adanya akses yang memungkinkan peneliti dapat memperoleh data lebih mudah, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kedua, PT ASABRI (Persero) Jakarta merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengimplementasikan sistem *whistleblowing* dalam upaya mencegah, dan mendeteksi *fraud* pada sektor BUMN. Selain itu peneliti ingin memberikan tentang persepsi *fraud* dan *whistleblowing* menurut pegawai BUMN guna memberikan informasi kepada BUMN lainnya.

Sampel yang digunakan dengan mempertimbangkan jumlah responden yang terlalu banyak. Dalam hal ini sampel yang digunakan adalah *stratified sampling*, karena peneliti menggunakan strata yang ada pada perusahaan. Serta adanya batasan dalam jumlah banyaknya responden yang diberikan oleh PT ASABRI (Persero) Jakarta dinilai merupakan salah satu alasan hanya menggunakan 62 kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Responden Mengenai *Fraud* Dalam Sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

hampir seluruh responden memahami makna *fraud* dalam sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu sejumlah 97%. Sisanya berjumlah 3% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui makna *fraud* dalam sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Persepsi Mengenai *Fraud* Sebagai Tindakan Melanggar Hukum

Hampir seluruh responden menyatakan bahwa *fraud* merupakan tindakan yang melanggar hukum sejumlah 92%. Sedangkan sisanya sejumlah 6% responden menyatakan lain-lain dan sebagian kecil responden 2% menjawab tidak semua tindakan *fraud* melanggar hukum.

Hampir seluruh responden sejumlah 95% menyatakan bahwa mereka setuju apabila pelaku korupsi diberikan hukuman seberat-beratnya. Sedangkan sisanya sejumlah 5% memilih lain-lain. Dari keseluruhan tidak adak yang memilih pelaku korupsi tidak dihukum seberat-beratnya.

Pemahaman Mengenai Contoh kasus *Fraud*

Sebagian responden sejumlah 61% menyatakan bahwa hal tersebut termasuk gratifikasi. Sedangkan 18% responden menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu *fraud* berupa gratifikasi. Sedangkan sisanya 21% responden menyatakan dengan menjawab lain-lain.

Hampir seluruh responden sejumlah 89% menjawab hal tersebut dapat digolongkan sebagai *fraud* berupa suap, sedangkan sebagian kecil dari responden sejumlah 2% menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan *fraud* berupa suap. Sisanya sebesar 10% responden menjawab dengan jawaban lain-lain. Beberapa responden yang menjawab lain-lain memberikan alasannya juga, hal itu tidak bisa langsung dikatakan tindakan *fraud* selama pemberi dan penerima uang mempunyai alasan yang jelas dalam proses transaksi yang terjadi.

Sebagian besar responden sejumlah 65% memberikan jawaban tidak yang berarti honorarium bukan termasuk dalam tindakan *fraud* berupa korupsi, sedangkan sebagian kecil dari responden sejumlah 3% menyatakan bahwa hal tersebut

merupakan *fraud* berupa korupsi. Sisanya sebesar 32% responden menjawab dengan pilihan lain-lain dengan alasan tergantung pekerjaan apa yang dilakukan.

Sebagian besar responden sejumlah 66% menyatakan bahwa hal tersebut merupakan *fraud* berupa penyalahgunaan asset. Sedangkan sebagian kecil responden 21% menjawab bahwa hal tersebut bukanlah *fraud* berupa penyalahgunaan asset. Sisanya berjumlah 13% responden menjawab dengan pilihan lain-lain.

Seluruh responden sejumlah 100% menjawab bahwa hal tersebut tergolong *fraud* yang berupa penyalahgunaan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan *fraud* menurut persepsi para responden.

Persepsi Mengenai Penyebab Terjadinya *fraud*

Frekuensi jawaban bertambah dari 62 menjadi 64 karena ada 1 kuisioner yang pada pertanyaan ini memilih 3 jawaban yaitu adanya kesempatan, tidak terpenuhinya kebutuhan, dinilikinya suatu wewenang atas kuasa. Selain itu responden member penjelasan juga jika ketiga pilihan tersebut merupakan alasan utama terjadinya tindakan *fraud*. Hampir setengah responden sejumlah 44% memilih adanya kesempatan adalah penyebab utama terjadinya *fraud*, 8% responden menjawab tidak terpenuhinya kebutuhan yang menyebabkan terjadinya *fraud*, dan hampir setengah responden 35% menjawab seseorang yang mempunyai wewenang dan kuasa berpotensi melakukan *fraud*. Sisanya 13% menjawab lain-lain yang menyebabkan *fraud* terjadi dengan alasan diluar pilihan pada pertanyaan.

Pengalaman Responden

Sebagian besar responden 52% mengaku pernah melihat tindakan *fraud* pada instansi perusahaan dan sisanya sebesar 48% responden mengaku tidak pernah melihat suatu tindakan *fraud* pada instansi perusahaan mereka.

Responden yang melihat terjadinya *fraud* lebih memilih tidak tinggal diam sejumlah 55%. Sedangkan sebagian kecil 13% responden memilih diam saja ketika terjadi tindakan *fraud* dan sisanya menjawab lain-lain sejumlah 32% responden.

Pemahaman Mengenai Whistleblowing

Hampir seluruh responden sejumlah 97% menyatakan bahwa responden memahami pengertian dari *whistleblowing*. Sisanya sebesar 3% responden menyatakan bahwa mereka tidak memahami pengertian dari *whistleblowing*.

Persepsi Mengenai Manfaat dan Pentingnya Whistleblowing Dalam Suatu

Instansi

Hampir seluruh responden sejumlah 94% menyatakan setuju jika sistem *whistleblowing* (sistem pelaporan pelanggaran) memiliki manfaat bagi suatu instansi. Sedangkan responden minoritas menjawab lain-lain dan memberikan pendapatnya sendiri dengan jumlah 6%. Untuk pilihan jawaban tidak yang menyatakan tidak setuju bahwa sistem *whistleblowing* (sistem pelaporan pelanggaran) memiliki manfaat bagi kemajuan suatu instansi, hal ini menunjukkan jika pegawai kantor asabri setuju jika sistem *whistleblowing* memberikan hasil untuk kemajuan instansi.

Sebagian besar responden sejumlah 55% menjawab sistem *whistleblowing* penting untuk suatu instansi. Sedangkan 40% responden menjawab sangat penting adanya sistem *whistleblowing* untuk suatu instansi. Sedangkan 3 % responden memilih untuk tidak menyatakan seberapa penting manfaat sistme *whistleblowing* untuk suatu instansi. Sisanya sejumlah 2% mmenjawab lain-lain dan memberikan pendapat sendiri.

Persepsi Mengenai Peran *Whistleblowing* Sebagai Upaya Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*.

Hampir seluruh responden yang berjumlah 79% menyatakan bahwa *whistleblowing* dapat secara efektif mencegah terjadinya tindakan *fraud* pada instansi. Sedangkan sejumlah 13% responden menjawab bahwa *whistleblowing* tidak dapat secara efektif mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Sisanya sejumlah 8% memberikan jawaban lain-lain salah satu responden memberikan alasan bahwa *whistleblowing* bisa mencegah terjadinya tindakan *fraud* tetapi tidak efektif.

sebagian besar responden sejumlah 74% menyatakan bahwa *whistleblowing* dapat secara efektif mendeteksi terjadinya tindakan *fraud* pada instansi. Sedangkan sebagian kecil responden sejumlah 15% memiliki pendapat yang berlawanan bahwa *whistleblowing* tidak dapat secara efektif mendeteksi terjadinya tindakan *fraud* pada instansi. dan sisanya 11% menyatakan lain-lain salah satu responden memberikan alasan bahwa *whistleblowing* bisa mendeteksi terjadinya tindakan *fraud* tetapi tidak efektif.

Penerapan Sistem *Whistleblowing* Pada Instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hampir seluruh responden sejumlah 76% menjawab bahwa pada instansi tempatnya bekerja terdapat sistem *whistleblowing* berjalan dengan baik. Sedangkan sebagian kecil responden sejumlah 3% menjawab bahwa pada instansi tempatnya bekerja sistem *whistleblowing* belum berjalan dengan baik. Sisanya sebanyak 21% responden menjawab dengan pilihan lain-lain dan memberikan alasan bahwa ada sistem *whistleblowing* tetapi belum berjalan dengan baik.

Hampir seluruh responden sejumlah 97% menjawab bahwa Indonesia perlu untuk memberlakukan kebijakan mengenai penerapan sistem *whistleblowing* instansi-instansi BUMN. Sedangkan 3% menjawab lain-lain dari pilihan yang ada.

Kemauan Untuk Melakukan *Whistleblowing* Serta Pentingnya Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Perlindungan *Whistleblower* (Orang yang melakukan *whistleblowing*)

Hampir seluruh responden sejumlah 77% menyatakan akan melakukan tindakan *whistleblowing*. Sedangkan 5% jumlah responden tidak akan melakukan tindakan *whistleblowing* jika melihat terjadinya tindakan *fraud*. Sisanya sejumlah 18% memilih jawaban lain-lain, salah satu responden memberikan alasan sebelum melaksanakan *whistleblowing* responden akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan *fraud* yang dilakukan berdampak pada keuntungan atau kerugian bagi perusahaan.

Hampir keseluruhan responden sejumlah 94% menyatakan perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan *whistleblower* (Orang yang melakukan *whistleblowing system*) di Indonesia. Sedangkan sisanya sejumlah 6% menyatakan tidak perlu adanya undang-undang tentang perlindungan *whistleblower* (Orang yang melakukan *whistleblowing system*) di Indonesia. Salah satu responden memberikan alasan dari jika undang-undang mengenai responden sudah ada, yaitu tentang uu perlindungan saksi dan korban.

Proses Pelaksanaan Sistem *Whistleblowing* Yang Ada Di PT ASABRI (Persero)

a. Pengelolaan Pelanggaran

Pada pelaksanaan proses sistem *whistleblowing* / pengaduan pelanggaran pada PT ASABRI, ada 2 pelaku terduga *fraud* yang dalam pelaksanaannya memiliki penanganan yang berbeda, yaitu:

Yang pertama, proses pengaduan pelanggaran diduga dilakukan oleh dewan komisaris, direksi, organ pendukung dewan komisaris dan organ pendukung direksi PT ASABRI (Persero). Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara tertulis melalui website perusahaan www.asabri.co.id, faksimili, dan Surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan alamat Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero) u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Jalan Mayjen Sutoyo No. 11 Jakarta Timur 13630.

Kedua, proses pengaduan pelanggaran diduga dilakukan oleh pegawai PT ASABRI (Persero). Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis melalui website perusahaan www.asabri.co.id, faksimili, dan Surat resmi yang ditujukan kepada Direksi. Dengan alamat: Direksi PT ASABRI (Persero) u.p Tim *Whistleblowing System* Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 11 Jakarta Timur 13630.

b. Verifikasi Pengaduan Pelanggaran

Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan oleh tim *whistleblowing* terhadap pelaporan pelanggaran. Dalam proses verifikasi yang masuk dilakukan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja berikutnya.

Setelah proses verifikasi selesai dan menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti penunjang yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ketahap investigasi. Jika pengaduan pelanggaran melibatkan oknum pegawai, maka yang wajib melakukan tindak lanjut yaitu tim *whistleblowing system* tingkat direksi untuk melakukan proses investigasi. Jika pengaduan pelanggaran melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi, maka yang wajib menindaklanjuti adalah tim *whistleblowing system* tingkat komisaris yang melakukan proses investigasi. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh pegawai, maka dapat ditindaklanjuti siding disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Yang Dilakukan PT ASABRI (Persero) Kepada *Whistleblower* (Pelaku Tindakan *Whistleblowing*) Dan Juga Terlapor

Yang dilakukan perusahaan untuk melindungi *whistleblower* dan juga terlapor merupakan keharusan yang dilaksanakan oleh perusahaan, yang dilakukan PT ASABRI (Persero) dalam melindungi kedua pihak yaitu:

a. Terhadap *whistleblower* perusahaan memberikan perlindungan sebagai berikut:

1. Perlindungan kerahasiaan atas identitas *whistleblower*.
2. Perlindungan dari pemecatan, penurunan jabatan atau grade, penundaan kenaikan *grade*, tekanan psikis dan tindakan fisik.
3. Perlindungan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record)
4. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor
5. Informasi mengenai proses tindak lanjut yang sedang dilakukan. (Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada *whistleblower*).

b. Terhadap terlapor, perusahaan dapat memberikan perlindungan kerahasiaan identitas Terlapor sampai statusnya berubah menjadi terperiksa.

Kebijakan perlindungan dan jaminan kerahasiaan tidak diberikan kepada *whistleblower* yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Apabila hasil

investigasi menyimpulkan pelaporan pelanggaran yang disampaikan merupakan laporan palsu dan/atau fitnah tanpa dasar yang jelas, maka *whistleblower* dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan.

Tindakan PT ASABRI (Persero) Saat pelaku Tindakan *Fraud* Terbukti Bersalah

Tindakan PT ASABRI (Persero) jika pelaku tindakan *fraud* telah terbukti bersalah ada 2 tindakan. Yang pertama jika pelaku tindakan *fraud* yang dilakukan hanya melanggar disiplin perusahaan maka yang dilakukan perusahaan memberikan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku tergantung *fraud* tersebut.

Yang kedua, jika tindakan *fraud* yang dilakukan mengarah ketindakan pidana dan dilakukan oleh pegawai maka PT ASABRI (Persero) akan melakukan tindakan tegas dengan menyerahkan ke pihak yang berwenang dan akan ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan terkait dengan persepsi pegawai kantor PT. ASABRI (Persero) Jakarta terhadap *fraud* dan *whistleblowing* sebagai upaya pencegahan dan pendeteksian *fraud* adalah hampir seluruhnya telah memiliki pemahaman yang baik terhadap *fraud* dan *whistleblowing* sebagai upaya

pencegahan dan pendeteksian *fraud*. Adanya pemahaman *fraud* dan *whistleblowing* dirasa dapat menciptakan suatu *Good Corporate Governance* (GCG).

Adapun beberapa saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti memberikan saran, adanya sosialisasi terkait dengan masalah *fraud* dan *whistleblowing* merupakan tindakan yang tepat agar pemahaman tentang *fraud* dan *whistleblowing* lebih merata pada seluruh pegawai PT ASABRI (Perssero).
2. Melihat dari kasus-kasus yang terjadi pada instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peneliti merasa bahwa hukuman yang ada di Indonesia kurang memberikan efek jera dan terlalu ringan. Peneliti berharap pemerintah bisa memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindakan *fraud*. Hal ini dirasa agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindakan *fraud* sehingga dapat menghilangkan praktik-praktik *fraud* di Indonesia untuk kedepannya.
3. Adanya peraturan yang mengatur perlindungan terhadap *whistleblower* (pelaku tindakan *whistleblowing*) merupakan hal yang sangat penting, karena peneliti merasa jika pemerintah hanya menggunakan perlindungan saksi dan korban saja seorang *whistleblower* tidak akan melakukan tindakan *whistleblowing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve. 2009. *Fraud Examination, Fourth Edition*. Ohio: Cengage Learning.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) 1992. Kbbi.web.id diakses pada tanggal 12 Februari 2015.
- Kusumah, Ihsan. 2008. Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Studi Kasus Pada Kantor PT. Bank Jabar Banten Cabang Utama, Bandung). Skripsi. Bandung: Universitas Widyatama.
- Malik, M.G., Rahardian. 2010. Analisis Perbedaan Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif Mahasiswa PPA dan Non-PPA Pada Hubungan Dengan *Whistleblowing* (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Diponegoro). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurlan, Andi Besse. 2011. Persepsi Akuntansi dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin.